



LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA J A K A R T A

NOMOR : 42 TAHUN : 1996

SERI : B NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEN-
DUDUKAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan yang mengatur pendaftaran penduduk dan Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Sistem Pendaftaran Kependudukan saat ini ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dan dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen

Kependudukan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dipandang perlu Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Dri. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430) ;

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang Lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
 14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

B A B I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- e. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- f. Suku Dinas Kependudukan adalah Suku Dinas Kependudukan di Kotamadya Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- g. Kantor Pengolahan Data Elektronik yang selanjutnya disebut KPDE adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- h. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- i. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- k. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

- l. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Induk Kependudukan dan Surat-surat Keterangan Kependudukan ;
- m. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan dan penelitian data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kependudukan, dan mutasi biodata ;
- n. Pengolahan data kependudukan adalah proses perekaman dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk ;
- o. Penyajian informasi kependudukan adalah proses pemanfaatan data hasil pendaftaran penduduk untuk kebutuhan pelayanan masyarakat dan pelaporan ;
- p. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- q. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- r. Pendatang Baru adalah Penduduk yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- s. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta bertempat tinggal tidak terus menerus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- t. Tamu adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat ke Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;

- u. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
- v. Kepala Keluarga adalah
 1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 3. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
- w. Anggota keluarga adalah mereka yang bercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- x. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Kelurahan;
- y. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Kelurahan;
- z. Data kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- aa. Mutasi data adalah perubahan data kependudukan akibat peristiwa kelahiran, kematian, kedatangan dan kepindahan;
- ab. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga, perubahan alamat tempat tinggal dan perubahan status Kewarganegaraan;
- ac. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga;
- ad. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- ae. Kartu Penduduk Musiman yang selanjutnya disebut KIPEM adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk musiman dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- af. Kartu Orang adalah Kartu yang memuat data seseorang penduduk Warga Negara Asing dan keterangan lain yang menyangkut dirinya;
- ag. Kartu Nomor Induk Kependudukan adalah Kartu yang memuat Nomor Induk Penduduk dan elemen data lainnya yang diberikan kepada penduduk yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin;
- ah. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru, Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan, Surat Bukti Penelitian Sementara dan Surat Izin Untuk Menetap, Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Pelaporan Kewarganegaraan Indonesia dan Surat Keterangan Data Kependudukan;
- ai. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk;
- aj. Nomor Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat NIPS adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai Penduduk Sementara;
- ak. Formulir Permohonan Pendaftaran/Pelaporan adalah formulir berupa daftar isian yang digunakan oleh setiap pemohon dalam rangka pendaftaran penduduk;

B A B II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, Pendetang Baru, Penduduk Musiman dan Tamu, berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, Pendetang Baru, Penduduk Musiman dan Tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data dan mutasi biodata yang terjadi.
- (3) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

B A B III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 4

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran, dan Kartu Keluarga baru yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan.

- (4) Khusus kelahiran Penduduk Warga Negara Asing, dan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini sesudah mendaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat, wajib melaporkan ke Walikota/madya untuk penelitian surat-surat/dokumen yang dimiliki dalam rangka memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
- (5) Pelaporan kelahiran Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara dan hanya diberikan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Kelahiran bayi yang meninggal di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 6

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga baru yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Pelaporan kematian Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Kepala Kelurahan.

- (4) Khusus pelaporan kemajuan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, sesudah dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat, wajib dilaporkan ke Walikotamadya dalam rangka pencabutan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 7

- (1) Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Asing, dan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebelum didaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat, wajib dilaporkan ke Walikotamadya untuk penelitian terhadap surat-surat/dokumen yang dimiliki dalam rangka pencabutan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

Pasal 8

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Kepala Kelurahan atas nama Camat.
- (2) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara ditentukan sebagai berikut :
 - a. Perpindahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Kepala Kelurahan atas nama Camat ;
 - b. Perpindahan keluar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau keluar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikotamadya.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

- (4) Pendaftaran perpindahan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.

Pasal 9

Perpindahan penduduk dan Penduduk Sementara dalam satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 10

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan di dalam atau dari luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing di dalam dan dari luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib didaftarkan kepada Walikotamadya setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (3) Kedatangan penduduk dari luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) pasal ini wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Kedatangan Penduduk Sementara dari dalam dan luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta dari negara lain wajib didaftarkan kepada Walikotamadya setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Izin Tinggal dari Imigrasi.
- (5) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan Camat.

- (6) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) pasal ini proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Walikotaamadya setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Kartu Keluarga.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap dan Kartu Keluarga.
- (3) Bagi Pendaatang Baru, pendaftaran kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini baru dapat dilakukan setelah diberikan :
 - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Pelaporan Pendaatang Baru bagi Warga Negara Indonesia ;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pelaporan Pendaatang Baru, Surat Bukti Penelitian Sementara, dan Surat Izin Untuk Menetap, bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing ;
 - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pelaporan Pendaatang Baru dan Surat Ijin Menetap dari Gubernur Kepala Daerah bagi penduduk Warga Negara Asing.
- (4) Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara serta Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Bagian Kelima

Pelaporan Tamu dan Penduduk Musiman

Pasal 12

- (1) Setiap Tamu dan Penduduk Musiman wajib melaporkan diri di Kelurahan setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.

- (2) Bagi Tamu Warga Negara Asing sebelum melapor ke Kelurahan terlebih dahulu wajib melapor ke Walikotaamadya.
- (3) Sebagai bukti pelaporan kepada yang bersangkutan diberikan :
 - a. Surat Keterangan Tamu bagi tamu ;
 - b. Kartu Penduduk Musiman bagi penduduk musiman.

Bagian Keenam

Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Walikotaamadya.
- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan yang karena ketetapan Undang-Undang telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Walikotaamadya mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena ketetapan Undang-Undang mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (4) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan status kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing wajib melapor kepada Walikotaamadya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh Surat Keterangan pendaftaran Penduduk Tetap, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan apabila Penduduk Sementara yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perubahan status kependudukan dari Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman.

Bagian Kedelapan
Pendaftaran Mutasi Biodata

Pasal 15

- (1) Setiap mutasi biodata Penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Penduduk Warga negara Asing, dan Penduduk Sementara yang mengalami mutasi biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan kepada Walikota/madya.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran mutasi biodata bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Mutasi biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi penduduk Warga Negara Asing.
- (3) Pendaftaran mutasi biodata bagi Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
- (4) Mutasi biodata bagi Penduduk Sementara yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

Bagian Kesembilan
Penelitian Persyaratan

Pasal 17

- (1) Dinas Kependudukan berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk.

- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Kependudukan dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan atau Instansi lain.
- (3) Sebagai bukti penelitian keabsahan dokumen kependudukan diterbitkan Surat Keterangan Data Kependudukan.
- (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk khusus Penduduk Warga Negara Asing/Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing/Penduduk Sementara sebagai syarat untuk penyelesaian Pendaftaran Penduduk.

B A B IV

**NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN
NOMOR INDUK PENDUDUK SEMENTRA (NIPS)**

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Induk Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
- (5) Kartu Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, diberikan kepada penduduk yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (6) Bentuk Kartu Nomor Induk Kependudukan dan komposisi Nomor Induk Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap Penduduk Sementara wajib memiliki Nomor Induk Penduduk Sementara (NIPS).

- (2) Nomor Induk Penduduk Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai Penduduk Sementara.
- (3) Nomor Induk Penduduk Sementara dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang terkait dengan pendaftaran Penduduk Sementara.

B A B V**KARTU KELUARGA****Pasal 20**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) Kartu Keluarga terdiri dari Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.
- (4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dengan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.

Pasal 21

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dalam rangkap 3 (tiga) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama) ;
- b. Ketua Rukun Tetangga (lembar kedua) ;
- c. Kepala Kelurahan (lembar ketiga).

Pasal 22

Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.

B A B VI**KARTU TANDA PENDUDUK****Pasal 23**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan membawa Kartu Tanda Penduduk tersebut

- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia diberi keterangan Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.
- (4) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin.
- (5) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan Camat.

Pasal 24

- (1) Kartu Tanda Penduduk ditandatangani Kepala Kelurahan atas nama Camat.
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Kepala Kelurahan dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
- (5) Kewajiban melaporkan kembali yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan Camat.

Pasal 25

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 26

Setiap Penduduk yang pindah ke luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada Kepala Kelurahan setempat.

B A B VII KARTU ORANG

Pasal 27

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Asing yang telah terdaftar di Walikotamadya, dibuatkan Kartu Orang.
- (2) Kartu Orang memuat data dan perubahan data Warga Negara Asing serta disimpan di Walikotamadya.

B A B VIII

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Data Kependudukan

Pasal 28

Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus diperlihara dan dilindungi.

Pasal 29

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan.

Pasal 30

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Dinas Kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Kantor Pengolahan Data Elektronik melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dalam rangka penyajian informasi kependudukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala Kelurahan melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Walikotamadya setiap bulan.
- (3) Walikotamadya melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Gubernur Kepala Daerah setiap bulan.

B A B IX

PEMBATALAN

Pasal 32

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Induk Kependudukan, Kartu Penduduk Musiman dan Surat Keterangan Kependudukan yang lain, yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka kartu dan Surat Keterangan Kependudukan dimaksud dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan dari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga termasuk dari akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.
- (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B X
R E T R I B U S I

Pasal 33

- (1) Atas pemberian pelayanan di bidang kependudukan di kenakan retribusi, dengan nama retribusi kependudukan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
1. Kartu Keluarga ;
 2. Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Kartu Nomor Induk Kependudukan bagi penduduk yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin;
 4. Kartu Penduduk Musiman ;
 5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi Penduduk Warga Negara Asing ;
 6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Warga Negara Asing ;
 7. Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan ;
 8. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan ;
 9. Surat Keterangan Pelaporan Kewarganegaraan Indonesia ;
 10. Surat Keterangan Kelahiran ;
 11. Surat Keterangan Lahir Mati ;
 12. Surat Keterangan Kematian ;
 13. Surat Keterangan Pindah ;
 14. Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru ;
 15. Surat Keterangan Pelaporan Tamu ;
 16. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 17. Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk Warga Negara Asing/Penduduk Sementara ;
 18. Surat Keterangan Data Kependudukan ;
 19. Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk ;
 20. Surat Izin Untuk Menetap ;
 21. Surat Bukti Penelitian Sementara.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga
 - Penduduk WNI = Rp 1.000,00
 - Penduduk WNA = Rp 2.000,00
2. Kartu Tanda Penduduk.
 - Penduduk WNI = Rp 1.000,00
 - Penduduk WNA = Rp 3.000,00
3. Kartu Nomor Induk Kependudukan, bagi penduduk yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
 - Penduduk WNI = Rp 1.000,00
 - Penduduk WNA = Rp 2.000,00
4. Kartu Penduduk Musiman = Rp 1.000,00
5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi WNA, per-orang = Rp 25.000,00
6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi orang asing, per-orang = Rp 25.000,00
7. Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan = Rp 0,00
8. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan = Rp 40.000,00
9. Surat Keterangan Pelaporan Kewarganegaraan Indonesia = Rp 5.000,00
10. Surat Keterangan Kelahiran
 - Penduduk WNI = Rp 2.000,00
 - Penduduk WNA/Penduduk Sementara = Rp 5.000,00
11. Surat Keterangan Lahir Mati
 - Penduduk WNI = Rp 0,00
 - Penduduk WNA/Penduduk Sementara = Rp 2.000,00
12. Surat Keterangan Kematian
 - Penduduk WNI = Rp 0,00
 - Penduduk WNA/Penduduk Sementara = Rp 2.000,00

- | | | |
|---|------|-----------|
| 13. Surat Keterangan Pindah | | |
| - Penduduk WNI | = Rp | 2.000,00 |
| - Penduduk WNA/Penduduk Sementara | = Rp | 10.000,00 |
| 14. Surat Keterangan Pelaporan Pendaftaran Baru per-orang | | |
| - Penduduk WNI | = Rp | 5.000,00 |
| - Penduduk WNA | = Rp | 20.000,00 |
| 15. Surat Keterangan Pelaporan Tamu | | |
| - Tamu WNI | = Rp | 1.000,00 |
| - Tamu WNA | = Rp | 10.000,00 |
| 16. Surat Keterangan Tempat Tinggal | | |
| - Penduduk WNI | = Rp | 2.000,00 |
| - Penduduk WNA/Penduduk Sementara | = Rp | 10.000,00 |
| 17. Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk WNA/Penduduk Sementara per-orang | = Rp | 5.000,00 |
| 18. Surat Keterangan Data Kependudukan | = Rp | 2.000,00 |
| 19. Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk | | |
| - Penduduk WNI | = Rp | 5.000,00 |
| - Penduduk WNA/Penduduk Sementara | = Rp | 10.000,00 |
| 20. Surat Izin Untuk Menetap untuk per-orang | = Rp | 25.000,00 |
| 21. Surat Bukti Penelitian Sementara per-orang | = Rp | 10.000,00 |
- (4) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah dan apabila dikemudian hari ada kerjasama dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, maka kerja sama dimaksud harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (5) Untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendaftaran penduduk disediakan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (6) Bagi penduduk yang tergolong tidak mampu dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya dengan cuma-cuma berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan.

B A B XI

PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 34

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidak tergantung adanya surat ketetapan retribusi.

Pasal 35

- (1) Apabila ternyata retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar sesuai dengan besarnya retribusi, maka retribusi yang kurang atau sama sekali tidak dibayar itu dapat ditetapkan karena jabatan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selama belum lewat 3 (tiga) tahun.
- (2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang kurang atau tidak dibayar.
- (3) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengurangkan atau membatalkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini; berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
- (4) Terhadap Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberlakukan sesuai ketentuan tentang penagihan retribusi Daerah.

B A B XII**P E N A G I H A N****Pasal 36**

Surat Ketetapan Retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 37

Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau dibayar kurang akibat kelalaian, maka atas jumlah retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda 50% (lima puluh persen) dari retribusi ditetapkan.

Pasal 38

Hak untuk melakukan penagihan retribusi termasuk tambahannya, kenaikan dan biaya penagihan gugur setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi.

Pasal 39

Tata cara penagihan dan penghapusan terhadap piutang retribusi yang diatur dalam peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XIII**K E B E R A T A N****Pasal 40**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

(4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B XIV**P E M B E B A S A N A T A U P E N G U R A N G A N****Pasal 41**

Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan atau pengurangan terhadap besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XV**P E N G A W A S A N****Pasal 42**

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kependudukan, dan petugas yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.

B A B XVI**K E T E N T U A N P I D A N A****Pasal 43**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), (2), dan (4), serta Pasal 24 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selam-lainnya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XVII**P E N Y I D I K A N****Pasal 44**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;

e. pemeriksaan saksi ;

f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), pasal 10 ayat (5), dan (6), Pasal 23 ayat (5) dan pasal 24 ayat (5), sampai dengan hari ke 90 (sembilanpuluh) sejak batas waktu kewajiban melapor dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan yaitu pemberian Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk.

B A B XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama masih berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas pengantiannya dilakukan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

B A B XX

P E N U T U P

Pasal 47

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Penduduk Jakarta.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
KETUA,

DRS. MH. RITONGA,

SURJADI SOEDIRDJA,

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : 474.31 - 392 Tanggal : 29 Mei 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 1996 Seri B Nomor 1 Tanggal 4 Juni 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

DRS. H. HARUN AL RASYID
 NIP. 470030538.

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA****NOMOR 1 TAHUN 1996****TENTANG****PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA****I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini merupakan penyesuaian/penetapan kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penyesuaian penetapan kembali Peraturan Daerah ini dilakukan karena adanya perubahan-perubahan yang mendasar pada keseluruhan kesisteman penyelenggaraan pendaftaran penduduk yakni dengan berlakunya ;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Cakupan materi Peraturan Daerah ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut di atas dengan melengkapi/menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta kemampuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selain penyesuaian materi sebagaimana dimaksud di atas, pengaturan besarnya retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan Kartu Tanda Penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan pengeluaran nyata Pemerintah Daerah untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan masyarakat sehingga perlu disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf a s.d. p : Cukup jelas.
- huruf q : Yang dimaksud dengan Penduduk Sementara adalah orang asing yang mendapat "izin masuk" (admission) dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperoleh hak untuk tinggal di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam waktu tertentu.
- huruf r s.d. ak : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan hak mendapatkan pelayanan, adalah bagi pelayanan yang telah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Sesuai dengan hukum dan kebiasaan Internasional, para Pejabat atau wakil-wakil Diplomatik dari negara-negara asing mempunyai hak ekstritorial dan privileges, karena itu mereka beserta anggota keluarganya tidak dikenakan kewajiban memegang Kartu Tanda Penduduk. Para konsul dibebaskan dari kewajiban itu; demikian pula para pejabat organisasi Internasional, misalnya dari Perserikatan Bangsa-bangsa dan lain-lain yang bekerja di sini diberi fasilitas atau privilege itu.

- Pasal 4 ayat (1) s.d. (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan kewajiban untuk melaporkan ke Walikota, adalah untuk penelitian dalam rangka pengawasan dan pengendalian Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan adalah sesuai dengan Surat Keterangan Visum et Repertum dari Dokter Puskesmas/Rumah Sakit atau Surat Keterangan lainnya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pelaporan Kematian adalah laporan yang sesuai dengan Surat Keterangan Visum et Repertum dari Dokter Puskesmas/Rumah Sakit atau Surat Keterangan lainnya.
- ayat (2) s.d. (4) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Yang termasuk dalam perpindahan adalah meliputi setiap perubahan alamat yang disebabkan dari perpindahan, baik dalam 1 (satu) Kelurahan, antar Kelurahan, antar Kecamatan, antar Kotamadya dan keluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud ayat ini merupakan kewajiban penduduk yang bersangkutan. Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan kewajiban penduduk yang bersangkutan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) a. : Perpindahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah perpindahan antar Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- ayat (2) b. : Cukup jelas.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.

- Pasal 9 : Perpindahan dalam 1 (satu) Kelurahan didaftarkan dengan menggunakan Formulir Isian Biodata Penduduk.
- Pasal 10 ayat (1) : Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dari luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk yang datang dari luar negeri.
- ayat (2) : Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing dari luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimaksudkan dari daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Kedatangan Penduduk Sementara dari negara lain adalah kedatangan orang asing yang datang dari negara lain dan telah memperoleh ketetapan izin tinggal terbatas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Kedatangan Penduduk Sementara dari luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah kedatangan dari daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- ayat (5) dan (6) : Yang dimaksudkan dengan proses penyelesaian adalah persetujuan yang diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk.
- Pasal 11 ayat (1) s.d. (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementara tidak diberikan Kartu Keluarga.
- Pasal 12 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) a. : Surat Keterangan Tamu terdiri dari Surat Keterangan Tamu Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Tamu Warga Negara Asing.
- ayat (3) b. : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi-instansi yang secara fungsional berkaitan dengan penetapan status kewarganegaraan.

- Pelaporan kepada Walikota/madya dilakukan setelah memperoleh Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan.
- Pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan kewajiban warganegara yang bersangkutan.
- ayat (2) : Perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan adalah status Penduduk Sementara menjadi Penduduk Warga Negara Indonesia.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Kartu Tanda Penduduk hanya diberikan kepada mereka yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau pernah kawin.
- Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud ayat ini merupakan kewajiban penduduk yang bersangkutan.
- ayat 92) : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat ini merupakan kewajiban penduduk yang bersangkutan.
- ayat (2) : Pelaporan ke Walikota/madya dilakukan sebelum didaftarkan di kantor Kelurahan.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan keabsahan dokumen adalah meliputi kelengkapan persyaratan dan kebenaran administrasi setiap jenis persyaratan yang ditetapkan.
- ayat (2) s.d. (4) : Cukup jelas.
- Pasal 18 dan 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Data yang dicatat dalam Kartu Keluarga adalah jenis elemen data penduduk sebagaimana yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Apabila dalam 1 (satu) keluarga terdapat anggota keluarga yang berbeda kewarganegaraannya dengan anggota keluarga lainnya, maka harus dipisahkan Kartu Keluarga antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- Pasal 21 : Bentuk, isi, ukuran, warna dan bahan baku Kartu Keluarga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 22 : Perubahan data adalah perubahan akibat mutasi data atau mutasi biodata.
- Pasal 23 ayat (1) : Yang dimaksud dengan wajib dibawa adalah sebagai alat bukti diri yang selalu melekat pada setiap penduduk yang bersangkutan.
Bentuk, isi, ukuran, warna dan bahan baku Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (2) : Setiap penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya terdaftar di satu Kelurahan dan hanya memegang 1 (satu) KTP. Penduduk yang bersangkutan tidak boleh memegang KTP daerah lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Apabila yang bersangkutan memiliki beberapa rumah tempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang bersangkutan harus memilih salah satu rumah sebagai tempat tinggal tetap.
- ayat (3) s.d. (5) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud bertempat tinggal tetap adalah tidak mengalami perubahan data akibat mutasi biodata.
- Pasal 26 : Cukup jelas.

- Pasal 27 : Bentuk, isi, ukuran, warna dan bahan baku Kartu Orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 28 : Yang dimaksud dengan dipelihara adalah menjaga kualitas tingkat akurasi data dengan melakukan pemutakhiran data secara terus menerus, sedangkan dilindungi adalah tertib penyimpangan maupun penggunaan dan pemanfaatan dalam rangka menunjang kepentingan Pemerintah.
- Pasal 29 s.d. 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan kekhilafan dalam ayat ini adalah kekhilafan yang dapat dimaafkan seperti terlambatnya penerimaan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi akibat keterlambatan penerimaan.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 36 s.d. 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Yang dimaksud dengan batas kewajiban melapor dalam pasal ini adalah batas waktu terakhir kewajiban seseorang untuk melakukan pelaporan pendaftaran penduduk.
Pelanggaran yang melebihi batas waktu melapor setelah hari ke 90 (sembilan puluh) dilakukan proses pengadilan.
- Pasal 46 s.d. 49 : Cukup jelas.